

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan terkait putusan *verstek* terhadap perbuatan melawan hukum tentang pinjam-meminjam uang berdasarkan bukti *chat whatsapp* pada Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh penulis, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, faktor-faktor yang menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap dapat ditinjau dari dua landasan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919. Ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdara, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya dan secara tanpa hak menggunakan uang Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, unsur kesalahan terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja sebagaimana terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri melalui *chat whatsapp*, unsur kerugian terpenuhi karena Penggugat kehilangan hak milik dari uangnya yang tidak pernah dikembalikan, dan unsur kausalitas terpenuhi karena kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat.

Adapun ditinjau dari Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919, Tergugat terbukti bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena tidak memberikan uang pinjaman dari Penggugat kepada 27 orang peminjam, melanggar hak subjektif Per⁷³ sebagai pemilik atas uang tersebut, melanggar kaidah tata susila karena membangun kebohongan yang terencana untuk memperoleh uang dari Penggugat, serta bertentangan dengan asas kepatuhan dan itikad baik karena sengaja memanfaatkan kepercayaan Penggugat yang telah dibangunnya sejak awal untuk memperoleh uang dalam jumlah besar tanpa niat mengembalikannya.

2. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* merujuk pada Pasal 149 ayat (1) RBg, di mana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali namun tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti *chat whatsapp* bertanda P-06 sampai dengan P-11 memiliki kekuatan pembuktian menentukan tetapi juga permulaan karena melalui percakapan tersebut Tergugat secara terang-terangan mengakui telah menggunakan seluruh uang Penggugat untuk kepentingan pribadinya, meskipun bukti *chat whatsapp* tersebut tidak dilakukan proses digital forensik terlebih dahulu untuk memverifikasi keaslian dan integritas datanya, yang mana hal ini berpotensi menjadi celah kerentanan terhadap manipulasi bukti elektronik sehingga harus didukung oleh bukti lain. Namun, bukti *chat whatsapp* tersebut tetap dinilai cukup dan meyakinkan

karena percakapan memuat pengakuan langsung dari Tergugat yang sejalan dengan keterangan dua orang saksi serta didukung oleh bukti transfer rekening Bank Mandiri sebagai bukti P-12 sampai dengan P-20, sehingga bukti tersebut dapat diterima tanpa harus digital forensik, yang pada akhirnya menjadi landasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sementara tuntutan kerugian immateriil dan *dwangsom* ditolak karena tidak didukung pembuktian yang cukup.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara perseorangan agar selalu membuat perjanjian secara tertulis. Hal ini penting karena dalam perkara ini, tidak adanya perjanjian tertulis menjadi salah satu faktor yang memudahkan Tergugat menyalahgunakan uang Penggugat sehingga seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Dengan adanya perjanjian tertulis, apabila terjadi hal serupa di kemudian hari, pihak yang dirugikan memiliki bukti yang lebih kuat untuk menuntut haknya di pengadilan.

2. Terkait penggunaan bukti *chat whatsapp* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan *verstek*, disarankan kepada pihak yang hendak menggunakan bukti elektronik di persidangan agar terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui digital forensik, sehingga keaslian dan keautentikan bukti tersebut tidak diragukan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih tegas dan

komprehensif terkait standar penerimaan alat bukti elektronik dalam lingkup hukum acara perdata, dikarenakan belum terdapat pedoman hukum yang dapat dijadikan acuan, yang bisa menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan.